E-ISSN : 2988-1986
https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 10 No 6 Tahun 2025

ANALISIS ETIKA FENOMENA CANCEL CULTURE SEBAGAI KONSEKUENSI JEJAK DIGITAL: STUDI TENTANG KEADILAN DAN PENGHAKIMAN MASSA DI RUANG DIGITAL

Yaulie Deo Y. Rindengan [1], Roynaldo Christofel Johanes Mailangkay [2], Andrew Evert Daniel Tondang [3]
[1,2,3]Program Studi Informatika , Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi
Rindengan@unsrat.ac.id [1*] , roynaldomailangkay026@student.unsrat.ac.id [2*] , andrewtondang026@student.unsrat.ac.id [3*]

ABSTRACT

The phenomenon of cancel culture has transformed from mere social criticism into a systematic mechanism of mob judgment in the digital era. This phenomenon emerges as a consequence of the permanence of digital footprints and public distrust toward the formal legal system, triggering the jargon "No Viral, No Justice." This study aims to analyze the ethical validity of cancel culture and its impact on the concept of justice. Employing a qualitative descriptive method with a library research approach, this study analyzes academic literature and legal regulations published between 2021-2025. The findings indicate that: (1) Permanent digital footprints are often re-contextualized to justify disproportionate social sanctions; (2) Cancel culture practices constitute a form of Digital Vigilantism that is fundamentally incompatible with criminal justice principles, particularly the presumption of innocence; and (3) Ethically, the perpetrators' motivations are often driven by morally motivated harassment rather than substantive justice enforcement. This study concludes that without a strong ethical foundation, cancel culture has the potential to become a destructive tyranny of the majority rather than a restorative tool.

Keywords: Cancel Culture, Digital Footprint, Digital Ethics, Justice, Digital Vigilantism.

ABSTRAK

Fenomena *cancel culture* telah bertransformasi dari sekadar kritik sosial menjadi mekanisme penghakiman massa yang sistematis di era digital. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi dari permanensi jejak digital dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum formal, yang memicu jargon "*No Viral, No Justice*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis validitas etis dari fenomena *cancel culture* dan dampaknya terhadap konsep keadilan (*justice*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), menganalisis literatur akademik dan regulasi hukum terbitan 2021–2025. Hasil penelitian

Article History
Received:
Reviewed:
Published:

Plagiarism Checker No
Prefix DOI :
Copyright : Author
Publish by : Kohesi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

menunjukkan bahwa: Jejak digital yang bersifat abadi sering kali dikontextualisasi ulang untuk membenarkan sanksi sosial yang disproporsional; Praktik *cancel culture* merupakan bentuk *Digital Vigilantism* (main hakim sendiri) yang memiliki inkompatibilitas fundamental dengan prinsip peradilan pidana, khususnya asas praduga tak bersalah; dan Secara etika, motivasi pelaku sering kali didorong oleh *morally motivated harassment* (pelecehan bermotif moral) alih-alih penegakan keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa landasan etika yang kuat, *cancel culture* berpotensi menjadi tirani mayoritas yang destruktif, bukan restoratif.

Kata Kunci: Cancel Culture, Jejak Digital, Etika Digital, Keadilan, Digital Vigilantism.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekosistem digital telah memicu pergeseran paradigma dalam mekanisme kontrol sosial, yang kini bermanifestasi dalam fenomena *cancel culture*. Fenomena ini tidak lagi dapat direduksi sekadar sebagai kritik daring, melainkan telah berevolusi menjadi instrumen eksklusi sosial yang sistematis terhadap individu yang dianggap melanggar konsensus nilai tertentu. Norris (2023) dalam analisis politiknya mendalilkan bahwa *cancel culture* merepresentasikan realitas pertarungan nilai (*values struggle*) di ruang publik, di mana legitimasi sanksi ditentukan oleh persepsi massa dan bukan oleh otoritas hukum formal . Namun, mekanisme sanksi berbasis kerumunan ini kerap memunculkan problematika ketidakadilan normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Saint-Louis (2021), terdapat ketimpangan kuasa dan disproporsionalitas sanksi (*unequal sanctioning*) dalam praktik ini, di mana individu diadili berdasarkan jejak digital tanpa melalui proses verifikasi yang akuntabel .

Urgensi untuk menelaah fenomena ini terletak pada dimensi etika dan motivasi psikologis para aktor yang terlibat. Marwick (2021) mengidentifikasi bahwa tindakan agresif di ruang digital ini sering kali dikonstruksi oleh pelakunya sebagai *morally motivated networked harassment*, atau pelecehan jejaring yang bermotif moral sebagai upaya penguatan norma kelompok . Dinamika ini divalidasi oleh Blitvich (2022) yang menyoroti peran "kepanikan moral" (*moral panics*) dalam meregulasi perilaku sosial, di mana emosi kolektif dimobilisasi untuk menjustifikasi penghakiman publik . Lebih lanjut, Muir dkk. (2023) menekankan bahwa

faktor moralitas dan kepribadian menjadi variabel prediktor dominan yang mendorong seseorang melakukan *online shaming* .

Dalam konteks sosiologis Indonesia, fenomena ini memiliki implikasi yang spesifik dan kompleks. Angela dkk. (2024) mengonseptualisasikan fenomena viral di Indonesia sebagai bentuk *Digital Vigilantism*, yakni upaya penegakan keadilan secara mandiri oleh warga net sebagai respons psikologis terhadap persepsi ketidakefektifan sistem hukum formal ("*No Viral, No Justice*") . Hal ini diperkuat oleh studi komparasi Putri (2024), yang menemukan bahwa konsekuensi sanksi sosial terhadap figur publik di Indonesia cenderung lebih destruktif dibandingkan di negara lain, akibat kuatnya kohesi sosial dan tekanan budaya kolektif .

Akan tetapi, normalisasi praktik main hakim sendiri di ruang digital ini menimbulkan benturan serius dengan prinsip-prinsip negara hukum. Ayu (2025) menegaskan bahwa *digital vigilantism* memiliki inkompatibilitas fundamental dengan prinsip peradilan pidana (*criminal justice principles*) di Indonesia, terutama terkait asas legalitas dan praduga tak bersalah . Jejak digital, yang sering kali bersifat fragmentaris, dijadikan basis penghakiman massa yang dapat bereskalasi menjadi ancaman fisik nyata. Fikri dkk. (2022) memberikan bukti empiris melalui studi kasus di Lombok, di mana pelanggaran norma di media virtual bertranslasi menjadi persekusi fisik, menunjukkan kaburnya batas antara ruang maya dan realitas .

Kondisi tersebut menempatkan *cancel culture* dalam posisi dikotomis: di satu sisi dipandang sebagai instrumen partisipasi politik dan etika sosial , namun di sisi lain berpotensi menjadi tirani mayoritas yang mencederai hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis etika secara komprehensif terhadap fenomena *cancel culture* sebagai konsekuensi jejak digital, guna membedah ketegangan antara konsep keadilan massa dan prinsip keadilan substansial di ruang digital.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif deskriptif* dengan pendekatan *studi kepustakaan (library research)*. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dikaitkan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Secara spesifik, penelitian ini menerapkan *pendekatan filosofis-normatif* untuk membedah fenomena *cancel culture* tidak hanya sebagai gejala sosiologis, melainkan sebagai objek kajian etika. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengonfrontasi fenomena empiris "penghakiman massa" dengan kerangka teori normatif tentang "keadilan" dan prinsip hukum yang berlaku.

Sumber Data Mengingat desain penelitian ini berbasis studi literatur, sumber data terbagi menjadi dua kategori utama:

1) **Sumber Data Primer:** Terdiri dari artikel jurnal ilmiah bereputasi (nasional dan internasional) yang diterbitkan dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2021–2025) yang membahas secara spesifik mengenai *cancel culture*, *digital vigilantism*, psikologi siber, dan etika digital. Referensi kunci mencakup karya Norris (2023), Angela dkk. (2024), dan Marwick (2021). Selain itu, instrumen hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), juga digunakan sebagai data primer untuk analisis konteks legalitas.
2) **Sumber Data Sekunder:** Meliputi buku teks, laporan media kredibel mengenai studi kasus viral, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan konsep jejak digital dan sosiologi hukum.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *dokumentasi dan penelusuran literatur digital*. Peneliti melakukan inventarisasi terhadap literatur yang relevan, kemudian melakukan seleksi berdasarkan kriteria kredibilitas, kemutakhiran, dan relevansi terhadap variabel penelitian (etika, keadilan, dan jejak digital). Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data Data dianalisis menggunakan teknik *analisis konten kualitatif (qualitative content analysis)* yang dipadukan dengan *metode hermeneutika*. Analisis dimulai dengan:

1) **Reduksi Data:** Memilah informasi yang relevan dari literatur dan membuang yang tidak perlu.
2) **Interpretasi Data:** Menafsirkan teks dan fenomena *cancel culture* menggunakan pisau analisis etika (utilitarianisme/deontologi) dan teori keadilan. Peneliti mencari keterkaitan antara jejak digital sebagai penyebab (*antecedent*) dan penghakiman massa sebagai konsekuensi.
3) **Penarikan Kesimpulan:** Menyintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai validitas etis dari *cancel culture* sebagai mekanisme keadilan di ruang digital.

Validitas data diuji menggunakan *triangulasi sumber*, yakni membandingkan perspektif dari berbagai literatur (perspektif psikologi, hukum, dan komunikasi) untuk memastikan objektivitas analisis dan menghindari bias interpretasi tunggal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelusuran literatur dan analisis kritis terhadap referensi terpilih, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi utama dalam fenomena *cancel culture* sebagai konsekuensi jejak digital: (1) transformasi jejak digital menjadi instrumen penghakiman, (2) psikologi *digital vigilantism*, dan (3) inkompatibilitas etika penghakiman massa dengan prinsip keadilan.

3.1 Transformasi Jejak Digital Menjadi Instrumen Penghakiman Moral

Jejak digital (*digital footprint*) tidak lagi sekadar residu aktivitas daring, melainkan telah bertransformasi menjadi "bukti moral" yang abadi. Dalam ekosistem digital, konteks waktu dan situasi sering kali runtuh (*context collapse*), sehingga pernyataan atau tindakan seseorang di masa lalu dapat ditarik kembali ke masa kini untuk diadili dengan standar moral hari ini. Temuan Saint-Louis (2021) mengindikasikan adanya sanksi yang tidak setara (*unequal sanctioning*) dalam proses ini, di mana bobot hukuman sosial sering kali tidak berkorelasi dengan bobot kesalahan, melainkan ditentukan oleh seberapa viral jejak digital tersebut diamplifikasi .

Studi kasus yang dianalisis oleh Fikri dkk. (2022) di Lombok memberikan bukti empiris bahwa jejak digital memiliki konsekuensi material yang nyata. Dalam kasus tersebut, konten virtual yang dianggap melanggar norma agama memicu persekusi fisik, membuktikan bahwa batas antara ruang digital dan realitas fisik telah kabur . Jejak digital menjadi bahan bakar utama bagi apa yang disebut Norris (2023) sebagai pertarungan nilai, di mana reputasi seseorang dapat dihancurkan secara instan oleh konsensus massa tanpa melalui mekanisme klarifikasi yang memadai .

3.2 *Digital Vigilantism* dan Ilusi Penegakan Keadilan

Analisis terhadap motivasi pelaku *cancel culture* menyingkap fenomena psikologis yang kompleks. Tindakan pengucilan massal ini sering kali dibingkai oleh pelakunya sebagai bentuk aktivisme moral, bukan perundungan. Marwick (2021) mendefinisikan hal ini sebagai *morally motivated networked harassment*, di mana individu merasa memiliki legitimasi etis untuk menyerang target demi menegakkan norma kelompok .

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menemukan justifikasinya melalui jargon "*No Viral, No Justice*". Angela dkk. (2024) menjelaskan bahwa *Digital Vigilantism* (main hakim sendiri secara digital) muncul sebagai mekanisme kompensasi psikologis atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal . Massa merasa perlu mengambil alih peran penegak hukum. Namun, Blitvich (2022) memperingatkan bahwa tindakan ini sangat rentan ditunggangi oleh "kepanikan moral" (*moral panics*), di mana emosi kolektif yang irasional lebih mendominasi daripada pertimbangan objektif . Faktor kepribadian (*personality factors*) juga memainkan peran signifikan, di mana individu dengan kecenderungan narsistik atau kebutuhan akan validasi sosial lebih rentan terlibat dalam *online shaming* .

3.3 Analisis Etika: Keadilan Semu vs Keadilan Substantif

Tinjauan etika normatif menunjukkan adanya benturan fundamental antara praktik *cancel culture* dengan prinsip keadilan (*justice*). Secara utilitarian, *cancel culture* mungkin dianggap efektif untuk memberikan efek jera instan. Namun, secara deontologis dan legal-formal, praktik ini cacat etika. Ayu (2025) menegaskan bahwa *digital vigilantism* tidak kompatibel dengan prinsip peradilan pidana (*criminal justice principles*) di Indonesia yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan proporsionalitas hukuman .

Dalam penghakiman massa, tertuduh sering kali langsung divonis bersalah oleh opini publik tanpa hak pembelaan diri (*due process of law*). Putri (2024) menyoroti bahwa di Indonesia, dampak dari "pengadilan jalanan digital" ini sangat destruktif terhadap kehidupan sosial dan karier seseorang, sering kali melampaui hukuman yang mungkin diberikan oleh pengadilan formal . Dengan demikian, *cancel culture* lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk hukuman retributif (pembalasan) yang liar, alih-alih keadilan restoratif yang memulihkan. Ermelinda & Donny (2024) menyimpulkan bahwa meskipun *cancel culture* dapat berfungsi sebagai kontrol sosial politik, tanpa regulasi etika yang ketat, ia berpotensi berubah menjadi tirani mayoritas yang mencederai hak asasi manusia di ruang digital .

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena *cancel culture* sebagai konsekuensi jejak digital merepresentasikan dualisme fungsi di ruang digital: di satu sisi berperan sebagai mekanisme kontrol sosial informal, namun di sisi lain bermutasi menjadi bentuk peradilan jalanan (*vigilantism*) yang mencederai prinsip-prinsip keadilan substantif.

Berdasarkan analisis etika dan hukum, terdapat tiga poin konklusi utama:

1) **Permanensi Jejak Digital:** Sifat jejak digital yang abadi dan rentan lepas konteks (*context collapse*) menjadikan individu objek penghakiman moral yang tidak berkesudahan, menghilangkan ruang bagi rehabilitasi sosial yang merupakan hak dasar manusia.
2) **Ilusi Keadilan Massa:** Praktik *digital vigilantism* yang sering didalihkan dengan narasi "No Viral, No Justice" terbukti memiliki inkompatibilitas fundamental dengan prinsip hukum pidana dan etika keadilan. Absennya asas praduga tak bersalah dan proses verifikasi (*due process*) menjadikan sanksi sosial yang dijatuhkan cenderung disproporsional dan dipenuhi bias emosi kolektif (*moral panic*).
3) **Etika Partisipasi Digital:** Motivasi di balik *cancel culture* sering kali bukan murni penegakan keadilan, melainkan *morally motivated harassment* (pelecehan bermotif moral) untuk validasi kelompok. Hal ini menegaskan bahwa "keadilan massa" di ruang digital sering kali bersifat semu dan retributif (pembalasan), bukan restoratif (pemulihan).

Sebagai implikasi praktis dan teoretis, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi literasi digital masyarakat Indonesia. Literasi tidak cukup hanya pada aspek teknis, melainkan harus mencakup *etika digital* dan pemahaman hukum. Masyarakat perlu didorong untuk beralih dari pola pikir penghukuman massal menuju mekanisme penyelesaian konflik yang lebih adil dan beradab, guna mencegah tirani mayoritas yang destruktif di era informasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pippa Norris (2023), Cancel Culture: Myth or Reality?, *Political Studies*, Vol. 71, Issue 1, pp. 145–174.
https://doi.org/10.1177/00323217211037023

[2] Lisa Angela, et al. (2024), "No Viral, No Justice": Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective, *Buletin Psikologi (Universitas Gadjah Mada)*, Vol. 32, No. 2, pp. 113–128.
https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/83660

[3] Hyvensa Saint-Louis (2021), Understanding Cancel Culture: Normative and Unequal Sanctioning, *First Monday*, Vol. 26, No. 7.
https://doi.org/10.5210/fm.v26i7.10891

[4] Vania Miranda Putri (2024), Comparison Study On Cancel Culture As An Impact And Public Figure Scandal In Indonesia And Overseas, *Communicare: Journal of Communication Studies*, Vol. 11, No.1,pp.120-133.
https://journal.lspr.edu/index.php/communicare/article/view/751

[5] Ermelinda & Donny (2024), The Phenomenon Of 'Cancel Culture' In Indonesia: Between Ethics, Social, And Politics In Digital Space, *Socious Journal*, Vol. 1, No. 6, pp. 42-50.
https://doi.org/10.62872/p736j670

[6] Shannon R. Muir, et al. (2023), Examining the role of moral, emotional, behavioural, and personality factors in predicting online shaming, *PLOS ONE*, Vol. 18, Issue 3, e0279750.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279750

[7] H. Ayu (2025), Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Principles in Indonesia, *The Easta Journal Law and Human Rights*, Vol. 3, No. 03, pp. 190–197.
https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03.637

[8] Muhammad Fikri, et al. (2022), Cancel culture and nude living on virtual media: A case of Guru Mizan Qudsiyah Lombok, *Islamic Communication Journal*, Vol. 7, No. 2, pp. 147–160.
https://doi.org/10.21580/icj.2022.7.2.11189

[9] Pilar Garcés-Conejos Blitvich (2022), Moral emotions, good moral panics, social regulation, and online public shaming, *Language & Communication*, Vol. 84, pp. 61-75.
https://doi.org/10.1016/j.langcom.2022.04.002

[10] Alice E. Marwick (2021), Morally Motivated Networked Harassment as Normative Reinforcement, *Social Media + Society*, Vol. 7, Issue 2.
https://doi.org/10.1177/20563051211021378